



**S A L I N A N**  
**P U T U S A N**

Nomor: 26/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majlis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :-

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO YULI PRIHATIN, SH., Advokat pada Kantor Advokat EKO YULI P. & REKAN yang beralamat di Jl. Jasara I No. 07 Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 088/Bdg/YL/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, semula PEMOHON sekarang PEMBANDING ;-

LAWAN

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, semula TERMOHON sekarang TERBANDING ;-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

---Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 4 hal. SalPut. No. 26/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



-----  
-----  
--- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, tanggal 22 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1432 H., Nomor : 0934/Pdt.G/2010/PA.Ba. yang amarnya berbunyi:

-----  
-----  
MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon ;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang kini diperhitungkan sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara, bahwa Pemohon pada tanggal 28 Desember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor: 0934/Pdt.G/2010/PA.Ba., tanggal 22 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1432 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding;

-----  
-----  
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh

Hal. 2 dari 4 hal. SalPut.No. 26/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

-----  
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor: 0934/Pdt.G/2010/PA.Ba., tanggal 22 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1432 H, beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Banjarnegara yang menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya karena saksi-saksi Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sedangkan Termohon dalam persidangan telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya ;-----

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarnegara tersebut adalah sudah tepat dan benar maka diambil alih oleh Hakim Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Banjarnegara harus dikuatkan ;-----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding saat ini dibebankan kepada Pemanding;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini; -

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor: 0934/Pdt.G/2010/PA.Ba., tanggal 22 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1432 H.;
3. Membebankan biaya pemeriksaan yang timbul dalam Tingkat Banding ini kepada Pemanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1432 H., dan dibacakan putusan tersebut dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari itu juga, oleh kami Drs. H. MAHMUD J., SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY,

Hal. 4 dari 4 hal. SalPut.No. 26/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



MH. dan Drs. H. WIYOTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 4 Pebruari 2011, Nomor : 26/Pdt.G/ 2011/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-

HAKIM ANGGOTA  
HAKIM KETUA

Ttd. Ttd.

1. Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH. Drs.  
H. MAHMUD J., SH.  
Ttd.

2. Drs. H. WIYOTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs.

KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH.

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pemberkasan :

Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-

Rp.

150.000,-



Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH.MH.